

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Dadik Abimanyu

NIM.E0012091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO**

Oleh:

Dadik Abimanyu

NIM.E0012091

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 10 Mei 2016

Dosen Pembimbing,



AMBAR BUDHISULISTYAWATI S.H.M.Hum

NIP.195711121983032001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO

Disusun Oleh:

Dadik Abimanyu

E0012091

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hari/Tanggal : 18 Mei 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Munawar Kholil, S.H., M.Hum. (.....)
NIP : 19681017 199403 1 003
Ketua
2. Nama : Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.. (.....)
NIP : 19721217 200501 2 001
Sekretaris
3. Nama : Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 195771112 198303 2 001
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001


commit to user

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dadik Abimanyu

NIM : E0012091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi*, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

Dadik Abimanyu

NIM. E0012091

MOTTO

“Tak ada gunanya memiliki sesuatu yang berharga jika kau tidak bisa melindunginya”

-Portgas D. Ace-

-

“Tapi bagiku, kegagalan yang sesungguhnya adalah pada saat kita berhenti mencoba”

-Monkey D. Luffy-

“Kita tak boleh menyerah demi masa depan dimana kau akan hidup”

-Gol D. Roger-

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita”

-Marshal D. Teach-

“Tidak ada yang tidak mungkin. Itulah simbol keyakinan”

-Monkey D. Dragon-

“Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak akan pernah berakhir”

-Monkey D. Garp-

commit to user

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku, Bapak Wardo dan Ibu Tarni

Adikku Raditya Cahya

Seluruh keluarga besarku

Teman-teman dan sahabat-sahabatku

Almamaerku

Semua pihak yang telah membantuku selama ini



commit to user

ABSTRAK

DADIK ABIMANYU, E0012091. 2016: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Dengan adanya jaminan, BPR memberikan kredit kepada masyarakat, untuk memberikan kepastian bahwa debitur mampu melunasi hutangnya. Walaupun demikian resiko debitur wanprestasi tidak dapat dihindari, dan tiap-tiap BPR sudah memiliki cara masing-masing ketika debitur wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya sama dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah proses di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus dibuat Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kedua, permasalahan yang timbul pada dasarnya dikarenakan jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga nilai barang jika dijaminakan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut akan menurun dari waktu ke waktu.

Kata kunci: *Kredit, Jaminan, Fidusia*

ABSTRACT

DADIK ABIMANYU, E0012091. 2016: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

With the guarantee gives assurance that the debtor is able to pay off debts . But still the risk of wanprestasi debtors cannot be avoided. Each BPR has its own way to cope wanprestasi debtors.

This research is an empirical legal research carried out to find out how credit procedures with the fiduciary and the factors that affect the implementation of a credit agreement with a fiduciary in PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. The result of study shows that credit procedures with fiduciary through the stages of the loan application, credit analysis, credit decisions, creation of credit agreements, fiduciary guarantee registration and execution of fiduciary. Internal and external factors may affect the implementation of the credit agreement with fiduciary guarantee. Based on the result of the research and the analyze is concluded that firstly, procedure of credit giving with fiduciary warranty is basically similar to other warrants, but the credit giving with fiduciary warrant after processes in regional company of people`s creditor of PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, Fiduciary act must be made on head of notaries, then listed to fiduciary registration office. Secondly issues which are appeared, is basically caused by fiduciary warrant of moved things. So that the value of thing is that if it is due to warrant things in long period of time, the value will decrease over the time.

Key word: *Credit, Guarantee, Fiduciary*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izinNya dan segala kemudahan serta limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO)”**.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia cukup menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, misalnya jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya saja. Bendanya dalam hal ini sepeda motor atau mobil masih dapat digunakan oleh debitur maka debitur dapat merasakan fasilitas kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan atas keditnya tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, semangat, doa, saran dan kritik, serta sarana dan prasarana bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

commit to user

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan limpahan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberika izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Pranoto S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Ambar Budhisulistyawati S.H,M.Hum, selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan atas tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Wasis Suganda, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dikemudian hari.
7. PPH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.
9. Pimpinan dan seluruh staff PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno yang telah memberikan arahan, bantuan, dan pencerahan kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
10. Bapak Wardo dan Ibu Tarni, selaku kedua orang tua penulis yang tak pernah henti memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil.

11. Raditya Cahya selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam berbagai hal.
12. Seluruh keluarga besar yang turut serta mendukung penulis.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis.
14. Almamater dan semua pihak terkait, terima kasih atas bekal dan pengalaman yang diberikan serta terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berperan serta membantu penulis dalam berbagai hal selama ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Perjanjian	13
a. Pengertian Perjanjian	13
b. Syarat Sahnya Perjanjian	14
c. Asas-Asas Perjanjian	15
d. Wanprestasi.....	17
e. Berakhirnya Perjanjian.....	18
2. Tinjauan Umum Kredit.....	18
a. Pengertian Kredit	19
b. Jenis-Jenis Kredit.....	19
c. Unsur-Unsur Kredit	20

commit to user

	d. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	20
	e. Fungsi Kredit	21
	f. Tujuan Kredit	22
	3. Tinjauan Umum Jaminan	22
	a. Pengertian Jaminan	22
	b. Penggolongan Jaminan	23
	4. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	26
	a. Pengertian Jaminan Fidusia	26
	b. Obyek Jaminan Fidusia.....	27
	c. Pembebanan Jaminan Fidusia	28
	d. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	28
	e. Eksekusi Jaminan Fidusia	30
	f. Hapusnya Jaminan Fidusia	30
	5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	31
	B. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A Prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada tahapan pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia.....	44
	B Permasalahan dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dan penyelesaiannya.....	56
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	58
	A Simpulan.....	58
	B Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN.....	62